

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Nama Domain di Indonesia masih terdapat kekosongan terhadap Indikasi Geografis yang digunakan dalam bentuk Nama Domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maupun Kebijakan PANDI pengaturan mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai Nama Domain belum ada yang mengatur.
2. Jika dibandingkan dengan Negara India dan Belgia yang sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai Nama Domain, yaitu di Negara India dengan mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Indikasi Geografis yang ada di India, dan di Negara Belgia mempunyai Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai tindakan pendaftaran nama domain yang didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak memiliki nama domain tersebut yang disebut. Sementara Indonesia belum mempunyai aturan mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai Nama Domain.

B. Saran

Terkait dengan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk melakukan perluasan ruang lingkup pengaturan nama domain, mengenai penggunaan indikasi geografis yang digunakan sebagai nama domain di Indonesia oleh pihak yang tidak memiliki hak atas Indikasi Geografis yang dimaksud.
2. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga yang berwenang mengelola nama domain yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) perlu membuat kebijakan yang baru mengenai pendaftaran nama domain dengan menambahkan peraturan mengenai penggunaan nama indikasi geografis sebagai nama domain secara tanpa hak atau melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu membuat undang-undang sendiri terkait indikasi geografis, dengan memperluas pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dalam penggunaan indikasi geografis, dan tidak menggabungkannya dengan Undang-Undang Merek karena pada dasarnya merek dan indikasi geografis memiliki perbedaan.